



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 36 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan, dipandang perlu adanya suatu Balai yang menangani penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a tersebut di atas, maka perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Penataan Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 41).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BEKASI.

### **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;
- f. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

- h. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- i. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pelayanan kegiatan operasional di bidang Penyuluhan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan merupakan lembaga non struktural dan berada di bawah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- j. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah seorang Pejabat Fungsional Angka Kredit/Khusus yang memimpin dan mengendalikan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- k. Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- m. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- n. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, beserta keluarga intinya;
- o. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
- p. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
- q. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
- r. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
- s. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;

- t. Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selajutnya disebut Pos Penyuluhan adalah unsur pelaksana kegiatan operasional di bidang Penyuluhan yang berkedudukan di desa/kelurahan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah kerjanya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Wilayah Kerja**

##### **Pasal 3**

Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi :

1. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Babelan;
2. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tarumajaya Kecamatan Tarumajaya;
3. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tambun Selatan Kecamatan Tambun Selatan;
4. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tambun Utara Kecamatan Tambun Utara;
5. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cibitung Kecamatan Cibitung;

6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cikarang Barat Kecamatan Cikarang Barat;
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur;
8. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Pusat;
9. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Karangbahagia, Kecamatan Karang Bahagia;
10. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Utara;
11. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin;
12. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pebayuran, Kecamatan Pebayuran;
13. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sukatani, Kecamatan Sukatani;
14. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sukakarya, Kecamatan Sukakarya;
15. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tambelang, Kecamatan Tambelang;
16. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sukawangi, Kecamatan Sukawangi;
17. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cabangbungin, Kecamatan Cabangbungin;
18. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Muaragembong, Kecamatan Muara gembong;
19. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Setu, Kecamatan Setu;
20. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Serang Baru, Kecamatan Serang Bam;
21. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Selatan;
22. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cibusah, Kecamatan Cibusah;
23. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 4**

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dalam teknis operasional dan teknis penunjang.

### **Bagian Keempat**

#### **Fungsi**

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4 peraturan ini, Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Badan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Pemberian dorongan dan menciptakan kondisi pelaku utama serta kelompok tani untuk menjalin hubungan kemitraan usaha;
- h. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- i. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketata usahaan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Unsur-Unsur Organisasi**

##### **Pasal 6**

Unsur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Tata Usaha

- c. Pelaksana Teknis
- d. Pos Penyuluhan

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Balai.
  - b. Tata Usaha.
  - c. Pelaksana Teknis :
    - 1) Pelaksana Teknis Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan.
    - 2) Pelaksana Teknis Pengembangan Informasi Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
    - 3) Pelaksana Teknis Pengembangan Pelatihan dan Kemitraan.
  - d. Pos Penyuluhan.
- (2) Bagan susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Balai**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan.
- (2) Uraian Tugas :
  - a. menetapkan programa penyuluhan;
  - b. mengusulkan rencana anggaran Balai;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional teknis penyelenggaraan penyuluhan;
  - d. melaksanakan penyuluhan di seluruh wilayah kecamatan berdasarkan programa penyuluhan;
  - e. mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - f. mengembangkan gabungan kelompok tani;
  - g. mengembangkan kelompok tani;



- h. melaksanakan pengembangan kepemimpinan pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha melalui Rembug Harian dan Mimbar Sarasehan;
- i. melaksanakan penilaian petani dan kelompok tani berprestasi;
- j. melaksanakan penilaian perlombaan komoditas;
- k. meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- l. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi percontohan/demonstrasi usahatani;
- n. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi Sekolah Lapang;
- o. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi magang;
- p. Merencanakan dan mengevaluasi Temu Lapang/Temu Tugas/Temu Teknis/Temu Karya;
- q. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi Kursus Tani;
- r. Mengolah dan menganalisa permasalahan serta menentukan upaya pemecahan masalah;
- s. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
- t. Menganalisa dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
- u. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan;
- v. Pembinaan Pos Penyuluhan sebagai tempat pertemuan Penyuluh Lapangan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- w. menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- x. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet/liptan/selebaran/folder/seri foto/poster;
- y. Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi;
- z. Mengolah, menganalisa dan merumuskan hasil kajian paket teknologi;
- aa. Merencanakan pengelolaan Lahan Balai;
- bb. menetapkan rencana kerja pengembangan Balai;
- cc. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Balai;
- dd. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
- ee. memberikan dorongan dan menciptakan kondisi pelaku utama serta kelompok tani untuk menjalin hubungan kemitraan usaha;
- ff. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Gapoktan menjadi koperasi petani;
- gg. Menyusun kebutuhan jenis pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- hh. Menyusun jadwal dan kurikulum pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- ii. Menyusun Lembar Persiapan Melatih (LPM);

- jj. Mendata, menyiapkan dan mengevaluasi peserta pelatihan secara berkala;
- kk. Melaksanakan Temu Usaha;
- ll. Merencanakan Kursus Tani;
- mm. Memfasilitasi kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- nn. Menjalinkan kemitraan dengan pihak swasta;
- oo. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk;
- pp. Menyusun Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) tingkat kecamatan;
- qq. Menumbuhkan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- rr. melaksanakan teknis fungsional di bidang penyuluhan;
- ss. merumuskan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan;
- tt. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- uu. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
- vv. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

#### **Bagian Keempat**

##### **Tata Usaha**

###### **Pasal 9**

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, keuangan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan Program Penyuluhan;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana kerja pengembangan penyuluhan;
  - c. melaksanakan penyuluhan di seluruh wilayah kecamatan berdasarkan program penyuluhan;
  - d. menyusun rencana anggaran Balai;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan perlengkapan.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pelaksana Teknis**

###### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana Teknis Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok mengembangkan kelembagaan tani dan melaksanakan metoda penyuluhan;

- (2) Uraian Tugas dari Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan
  - b. melaksanakan penyuluhan di seluruh wilayah kecamatan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. Mengembangkan gabungan kelompok tani;
  - d. Mengembangkan kelompok tani;
  - e. Melaksanakan pengembangan kepemimpinan pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha melalui Rembug Harian dan Mimbar Sarasehan;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi percontohan/demonstrasi usahatani;
  - h. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi Sekolah Lapang;
  - i. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi magang;
  - j. Merencanakan dan mengevaluasi Temu Lapang/Temu Tugas/Temu Teknis/Temu Karya;
  - k. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi Kursus Tani;
  - l. Melaksanakan penilaian petani dan kelompok tani berprestasi;
  - m. Melaksanakan penilaian perlombaan komoditas;
  - n. Mengolah dan menganalisa permasalahan serta menentukan upaya pemecahan masalah;
  - o. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
  - p. Menganalisa dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
  - q. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan;
  - r. Pembinaan Pos Penyuluhan sebagai tempat pertemuan Penyuluh Lapangan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana Teknis Pengembangan informasi, teknologi, sarana dan prasarana penyuluhan, mempunyai tugas pokok mengembangkan informasi teknologi serta sarana dan prasarana penyuluhan;
- (2) Uraian Tugas dari Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan;
  - b. melaksanakan penyuluhan di seluruh wilayah kecamatan berdasarkan program penyuluhan;

- c. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet/liptan/selebaran/folder/seri foto/poster;
- d. Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi;
- e. Mengolah, menganalisa dan merumuskan hasil kajian paket teknologi;
- f. Merencanakan pengelolaan Lahan Balai;
- g. Merencanakan pengelolaan Balai;
- h. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Balai;
- i. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
- j. Mengolah dan menganalisa permasalahan serta menentukan upaya pemecahan masalah;
- k. Memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi teknologi, sarana produksi, pasar dan pembiayaan.

### Pasal 12

- (1) Pelaksana Teknis Pengembangan Pelatihan dan Kemitraan, mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan dan mengembangkan kemitraan antara pelaku utama dengan pengusaha.
- (2) Uraian Tugas dari Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja tahunan;
  - b. melaksanakan penyuluhan di seluruh wilayah kecamatan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Gapoktan menjadi koperasi petani;
  - d. Menyusun kebutuhan jenis pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. Menyusun jadwal dan kurikulum pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - f. Menyusun Lembar Persiapan Melatih (LPM);
  - g. Mendata, menyiapkan dan mengevaluasi peserta pelatihan secara berkala;
  - h. meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - i. Mengolah dan menganalisa permasalahan serta menentukan upaya pemecahan masalah;
  - j. Melaksanakan Temu Usaha;
  - k. Merencanakan Kursus Tani;
  - l. Memfasilitasi kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - m. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta;
  - n. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk;

- o. Menyusun Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) tingkat kecamatan;
- p. Menumbuhkan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.

### **Bagian Keenam**

#### **Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan**

##### **Pasal 13**

- (1) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan merupakan tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama;
- (2) Uraian Tugas dari Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana programa penyuluhan;
  - b. Menyusun rencana kerja tahunan;
  - c. Menyusun materi penyuluhan;
  - d. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan melalui kunjungan ke kelompoktani dan gabungan kelompok tani;
  - e. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
  - f. Membina dan menumbuhkembangkan gabungan kelompoktani;
  - g. Membina dan menumbuhkembangkan kelompoktani;
  - h. Melaksanakan pengembangan kepemimpinan pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha melalui Rembug Harian dan Mimbar Sarasehan;
  - i. Melaksanakan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi farm, demonstrasi area, demonstrasi plot, demonstrasi cara dan demonstrasi hasil;
  - j. Melaksanakan Sekolah Lapang;
  - k. Melaksanakan Temu Lapang/Temu Karya;
  - l. Melaksanakan Kursus Tani;
  - m. Melakukan penilaian petani dan kelompoktani berprestasi;
  - n. Melakukan penilaian perlombaan komoditas;
  - o. Membimbing Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani menyusun Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Rencana Definitip Kelompok (RDK);
  - p. Memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi teknolgi, sarana produksi, pasar dan pembiayaan;
  - q. Menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
  - r. Memfasilitasi kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - s. Menjaln kemitraan dengan fihak swasta.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala Balai wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

**Bagian Kedua**  
**Hubungan Kerja**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Balai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Balai mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan**  
**Pasal 16**

- (1) Kepala Balai wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerahlain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Hal Mewakili**  
**Pasal 17**

- (1) Dalam hal Kepala Balai berhalangan, Kepala Balai dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Balai dapat diwakili oleh Pelaksana Teknis sesuai dengan bidangnya.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Kepala Balai adalah Pejabat Fungsional Khusus yang diberikan tugas tambahan memimpin dan mengendalikan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan dan bertanggungjawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Balai wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai dengan perturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 19**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersumber dari Anggaran Badan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal, 25 Nopember 2011

f. BUPATI BEKASI ▽.

  
H. SA'DUDDIN